



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pekerja/buruh sebagai salah satu bagian masyarakat yang merupakan unsur pendorong perekonomian, perlu memperoleh fasilitas tempat tinggal sebagai prasarana untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera;
- b. bahwa pekerja/buruh di Yogyakarta belum seluruhnya menempati, memperoleh, dan mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Penggunaan Asrama Buruh Ledok Code (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2000 Seri D);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code adalah bangunan beserta tanahnya milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Ledok Code, Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang dihuni untuk waktu tertentu oleh Pekerja/Buruh penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum Kabupaten/Kota di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah yang tercantum di dalam Kartu Keluarga.
6. Penghuni adalah setiap orang yang menempati Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code.
7. Unit Hunian adalah unit bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal Pekerja/Buruh.
8. Unit Kios adalah unit yang digunakan sebagai tempat usaha.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seleksi calon penghuni;
  - b. penempatan penghuni; dan
  - c. pembinaan.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dibantu oleh Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan dapat menempati dan memperoleh fasilitas Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code.
- (2) Fasilitas Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unit hunian;
  - b. kios;
  - c. ruang pertemuan; dan
  - d. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. masjid;
  - b. tempat parkir;
  - c. toilet umum; dan
  - d. tempat pembuangan sampah sementara.

BAB II  
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pekerja/Buruh yang akan menghuni Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code harus memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan sewa;
  - b. berpenghasilan paling banyak sejumlah 2 (dua) kali UMP/UMK yang dibuktikan dengan struk gaji bulan terakhir;
  - c. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
  - d. memiliki pekerjaan tetap yang dibuktikan dengan:
    - 1) surat keterangan dari pimpinan/pengurus perusahaan bagi yang bekerja secara formal; atau
    - 2) surat keterangan dari RT, RW, dan Lurah/Kepala Desa bagi yang bekerja secara informal;
  - e. jumlah anggota keluarga yang menempati Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Kartu Keluarga; dan
  - f. belum memiliki rumah di Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah dan Camat.
- (2) Format formulir permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Pekerja/Buruh mengajukan permohonan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Pekerja/Buruh memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas melakukan pengundian untuk menentukan unit hunian.
- (3) Kepala Dinas membuat perjanjian sewa dan berita acara serah terima dengan pekerja/buruh setelah pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan.
- (4) Format perjanjian sewa dan berita acara serah terima dengan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf C dan Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 6

Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3) paling sedikit memuat:

- a. judul;
- b. nama dan keterangan para pihak;
- c. objek perjanjian;
- d. jangka waktu penghunian;
- e. hak, kewajiban, dan larangan para pihak;
- f. sanksi;
- g. pengakhiran perjanjian;
- h. perubahan/addendum perjanjian;
- i. keadaan memaksa; dan
- j. penutup.

BAB IV  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap Penghuni berhak:

- a. menempati unit hunian;
- b. memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code; dan
- c. memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 8

Setiap Penghuni wajib:

- a. menandatangani Perjanjian Sewa;
- b. menandatangani Berita Acara Serah Terima Unit Hunian;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian, dan lingkungan;
- d. membayar uang sewa setiap bulan;
- e. memelihara Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
- f. membayar biaya penggunaan listrik;
- g. membayar iuran pengelolaan sampah yang dikelola warga;
- h. membayar iuran pemeliharaan fasilitas bersama yang dikelola warga;
- i. menyerahkan kembali unit hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code apabila perjanjian sewa telah berakhir dengan tanpa syarat apapun;
- j. menjaga dan bertanggung jawab bersama terhadap lingkungan serta fasilitas Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
- k. melaporkan kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap;
- l. membayar ganti rugi setiap kerusakan fasilitas umum akibat kesalahan atau kelalaian penghuni.

## Pasal 9

Setiap Penghuni dilarang:

- a. menambah atau mengurangi bangunan pada Unit Hunian tanpa izin tertulis dari Dinas;
- b. mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian kepada pihak lain;
- c. menyewa lebih dari satu hunian;
- d. merusak fasilitas umum;
- e. mencemari lingkungan, membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan;
- f. menambah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis Dinas;
- g. memelihara binatang yang membahayakan dan mengganggu lingkungan;
- h. memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code untuk keperluan pribadi yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan penyewa lain; dan
- i. memasak menggunakan kayu bakar.

## Pasal 10

(1) Setiap Penghuni diberikan sanksi dalam hal:

- a. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur ini;
- b. tidak menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian sewa;
- c. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
- d. meninggalkan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Kepala Dinas.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatalan perjanjian sewa.

(3) Dalam hal dilakukan pembatalan perjanjian sewa, uang sewa yang telah dibayarkan oleh penghuni tidak dikembalikan.



- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Dinas memberikan teguran secara tertulis berupa Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jeda waktu 10 (sepuluh) hari kalender.

## BAB V

### JANGKA WAKTU PENGHUNIAN

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu penghunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
  - a. penghuni memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - b. belum pernah mendapatkan Surat Peringatan.

## BAB VI

### MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap penghuni melakukan pembayaran uang sewa kepada petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Petugas menyerahkan uang pembayaran kepada bendahara penerima Dinas atau melakukan transfer elektronik ke rekening kas daerah.
- (3) Bendahara penerima menyetorkan uang sewa ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 13

- (1) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 25 bulan yang sedang berjalan diberi pemberitahuan secara lisan.
- (2) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa sampai dengan 2 (dua) bulan berturut-turut diberi Surat Peringatan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4).
- (3) Penghuni yang terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut mengosongkan Unit Hunian tanpa syarat.
- (4) Pengosongan Unit Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penghuni.
- (5) Apabila Penghuni tidak melakukan pengosongan, Kepala Dinas dapat meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan pengosongan secara paksa.
- (6) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada penghuni.

## BAB VII

### PEMBINAAN

### Pasal 14

- (1) Dinas dibantu dengan instansi terkait melakukan pembinaan kepada penghuni.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, Polisi Sektor Jetis, Kelurahan Gowongan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Juli 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Juli 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

SULISTIYO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 46 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA  
PEKERJA/BURUH LEDOK CODE

A. FORMULIR PERMOHONAN SEWA

Lampiran : Kepada Yth.  
Hal : Permohonan Sewa Kepala Disnakertrans DIY  
Rusunawa Pekerja/Buruh di  
Ledok Code Yogyakarta

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon : .....
2. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Status Perkawinan : .....
5. Nomor KTP/SUKET : .....
6. Nomor Kartu Keluarga : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat tempat kerja : .....
9. Alamat sekarang : .....

Mengajukan permohonan untuk dapat menyewa Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

PEMOHON

(.....)

B. SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Pemohon : .....
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. Status Perkawinan : .....
- 5. Nomor KTP/SUKET : .....
- 6. Nomor Kartu Keluarga : .....
- 7. Pekerjaan : .....
- 8. Alamat tempat kerja : .....
- 9. Alamat sekarang : .....

Adalah benar tinggal di alamat tersebut dengan status : (lingkari pernyataan yang benar)

- 1. Mengontrak
- 2. Magersari/  
ngidung
- 3. Menyewa
- 4. Menumpang
- 7. Lainnya, sebutkan .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar belum memiliki rumah.

Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,.....

PEMOHON

(.....)

MENGETAHUI,

RT	RW	LURAH	CAMAT
.....	.....	.....	.....

( ..... ) ( ..... ) ( ..... ) ( ..... )

C. PERJANJIAN SEWA UNIT HUNIAN / KIOS RUSUNAWA  
PEKERJA/BURUH LEDOK CODE MILIK  
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : .....

---

Pada hari ini ..... tanggal .....  
(.....) bulan..... tahun .....  
(.....) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan :

I. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY  
Alamat : Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PIHAK KESATU”

II. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “PIHAK KEDUA”

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan pemilik Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code;
- b. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyewa unit hunian milik PIHAK KESATU yang akan untuk digunakan untuk tempat tinggal PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Unit Hunian/Kios di Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code untuk selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### OBJEK PERJANJIAN

Obyek Perjanjian adalah Unit Hunian/Kios di Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code Milik PIHAK KESATU yang terletak di Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta pada Blok ..... Lantai ..... Nomor .....

## Pasal 2

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ..... bulan..... tahun ..... sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk menyewa Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Unit Hunian/Kios yang disewa kepada PIHAK KESATU apabila:
  - a. jangka waktu sewa menyewa dan perpanjangan telah berakhir; atau
  - b. PIHAK KEDUA telah menyewa dan menempati Unit Hunian/Kios di Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code paling lama 4 (empat) tahun.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a. menerima uang sewa yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 25 (duapuluh lima) pada bulan yang sedang berjalan.
  - b. menegur secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila tidak menaati tata tertib Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code Milik Pemerintah Daerah DIY;
  - c. menerima kembali Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang telah disewa PIHAK KEDUA apabila jangka waktu sewa menyewa telah berakhir.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. menyediakan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
- b. menyediakan fasilitas penunjang Obyek Perjanjian meliputi:
  - 1) instalasi listrik;
  - 2) air bersih; dan
  - 3) fasilitas umum.

#### Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menempati Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code; dan
- c. memanfaatkan fasilitas umum.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. membayar uang sewa paling lambat tanggal 25 (duapuluh lima) pada bulan yang sedang berjalan kepada PIHAK KESATU;
- b. membayar biaya pengelolaan sampah dan dikelola oleh warga;
- c. membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam kesepakatan bersama warga dan dikelola oleh warga;
- d. menaati tata tertib Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code ;
- e. menyerahkan kembali Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini apabila jangka waktu sewa ini telah berakhir;
- f. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA meninggalkan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini lebih dari 2 (dua) bulan;
- g. menempati Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.
- h. menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian, dan lingkungan;
- i. melaporkan kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap;



- j. membayar ganti rugi setiap kerusakan fasilitas umum akibat kelalaian atau kesalahan penghuni.

#### Pasal 5

#### LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis dari Dinas;
- b. mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code tersebut pada pihak lain;
- c. menyewa lebih dari satu hunian;
- d. merusak fasilitas umum;
- e. mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan;
- f. menambah instalasi air dan listrik tanpa izin tertulis Dinas;
- g. memelihara binatang yang membahayakan dan mengganggu lingkungan;
- h. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan;
- i. memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code untuk keperluan pribadi yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan orang lain; dan
- j. memasak dengan menggunakan kayu bakar.

#### Pasal 6

#### SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA memberikan Surat Peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU:
  - a. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Perjanjian ini;
  - b. tidak menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Perjanjian;
  - c. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - d. meninggalkan Rumah Susun Sewa Pekerja/Buruh Ledok Code lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada PIHAK KESATU .

- (2) Apabila Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak Surat Peringatan Tertulis diterima, PIHAK KESATU menyampaikan Surat Peringatan Tertulis Kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak Surat Peringatan Kedua diterima, PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian.
- (4) Dalam hal dilakukan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU tidak dapat meminta kembali uang sewa yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan, PIHAK KEDUA wajib mengosongkan dan meninggalkan Objek Perjanjian tanpa syarat apapun.
- (2) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak segera melakukan pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pengosongan;

#### Pasal 8

##### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dinyatakan berakhir apabila :

- a. jangka waktu perjanjian telah berakhir;
- b. PIHAK KESATU melakukan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
- c. PIHAK KEDUA terbukti telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.

#### Pasal 9

##### ADDENDUM

Ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang akan diatur dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

PASAL 10  
PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang muncul akibat Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Pasal 11  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK tidak wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini apabila terjadi “Keadaan Memaksa” yaitu suatu peristiwa diluar kendali pihak yang terkena, yang meliputi :
  - a. perang, invasi, tindakan kejahatan atau teroris, tindakan musuh publik/asing termasuk blokade, huru-hara, sabotase;
  - b. pemberontakan, revolusi, perang saudara;
  - c. kerusuhan, huru-hara, kekacauan;;
  - d. bencana alam seperti gempa bumi, wabah, gunung meletus, badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang tidak terkena.
- (3) Apabila Peristiwa Keadaan Memaksa terus berlangsung selama jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pemberitahuan, maka salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain mengenai pengakhiran Perjanjian.
- (4) Setelah pengakhiran, tidak ada kompensasi atas biaya yang dikeluarkan selama Peristiwa Keadaan Memaksa kecuali kewajiban sebelum keadaan memaksa terjadi.

Pasal 12  
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

( ..... )

( ..... )

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA HUNIAN/KIOS  
RUSUNAWA PEKERJA/BURUH LEDOK CODE  
MILIK PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TANGGAL : .....  
NOMOR : .....

Berdasarkan pada Perjanjian Sewa-menyewa Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code milik Pemerintah DIY Nomor ..... tanggal ..... tahun ..... maka kepada tersebut di bawah ini:

1. Nama Pemohon : .....
2. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Status Perkawinan : .....
5. Nomor KTP/SUKET : .....
6. Nomor Kartu Keluarga : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat tempat kerja : .....
9. Alamat sekarang : .....

Telah diserahkan 1 (satu) set kunci rumah dari Unit Hunian/Kios Rusunawa Pekerja/Buruh Ledok Code di..... Blok ..... Lantai ..... Nomor ..... dalam keadaan baik, oleh karena itu yang bersangkutan berhak dan diizinkan menempati/menghuni Unit Hunian/Kios tersebut terhitung mulai tanggal ..... s/d tanggal .....

PENYEWA

KEPALA DISNAKERTRANS DIY

( ..... )

( ..... )

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001